



P U T U S A N

NOMOR: 178/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KAMARUDDIN**, Laki-laki, umur : 38 tahun, nelayan, beralamat di Jl. Pembangunan Lingkungan XI Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAL, S.H, Penasehat Hukum pada Law Office Syahrrial, S.H & Associates berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 6 Januari 2016 Nomor 03/SK/2016/PN-STB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I** ;
- 2. S A K R I K**, laki-laki, umur : 53 tahun, petani, beralamat di Dusun VII Sungai Dua Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAL, S.H, Penasehat Hukum pada Law Office Syahrrial, S.H & Associates berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 6 Januari 2016 Nomor 03/SK/2016/PN-STB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II** ;
- 3. B A R D A N**, laki-laki, umur : 53 tahun, petani, beralamat di Dusun Paluh Sanai Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAL, S.H, Penasehat Hukum pada Law Office Syahrrial, S.H & Associates

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 1 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2016 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Stabat pada tanggal 6 Januari 2016 Nomor
03/SK/2016/PN-STB, selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula Tergugat III;

Lawan:

S O M A D, laki-laki, umur 73 Tahun, Petani, beralamat di Dusun VII
Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu
Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa
Hukum kepada Irfan Surya Harahap, S.H, Nazaruddin
Lubis, S.H dan Mhd. Yusup, S.H, Advocat dan
konsultan hukum dari Kantor Law Office of Irfan Surya
Harahap, S.H, beralamat kantor di jalan Ring Road
No.3-C Medan- Sumatera Utara berdasakan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 April 2015 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat
dengan register nomor 73/SK/2015/PN.STB tanggal 08
Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat;**

Dan

CAMAT PANGKALAN SUSU, Kabupaten Langkat, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat**
IV ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 1 Desember 2015 Nomor:
17/Pdt.G/2015/PN-Stb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 2 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat pada tanggal 11 Mei 2015 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, telah mengajukan gugatan termasuk perbaikan gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M² (delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
- Bahwa adapun dasar dari kepemilikan Penggugat adalah berdasarkan Penguasaan lahan dan keterangan dari Pemilik lahan sekitarnya;
- Bahwa kemudian tanpa alas hak yang jelas dan berdasar Hukum, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menyerobot tanah milik penggugat tersebut dan tanaman yang ada di atasnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari penggugat;
- Bahwa Penggugat berinisiatif menanyakan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, apa alas hak yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selalu mengelak serta selalu berdalih bahwa mereka menyerobot tanah terperkara dan merusak tanaman berdasarkan alasan kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa Kemudian Penggugat merasa keberatan dengan tindakan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat dan juga telah melaporkan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas dasar tindakan melawan hukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III ini Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit karena tanaman yang ditanami menjadi rusak dan saat ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga menguasai lahan milik Penggugat tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menanggapi niat baik Penggugat, malah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat menuduh Penggugat memeras dan juga malah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang meminta ganti kerugian dan akhirnya

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 3 dari 20
Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menempuh jalur Hukum dengan mengajukan Gugatan ini dan juga melaporkan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada pihak yang berwenang ;

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyerobot dan merusak tanaman milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin serta tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
- Bahwa Perbuatan Tergugat V yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat I terhadap tanah terperkara, tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari atau yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun moriil;

KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT-TERGUGAT

Bahwa perbuatan Tergugat-tergugat yang menyerobot tanah terperkara dan merusak tanaman dan menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan tanpa izin serta sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

KERUGIAN – KERUGIAN PENGGUGAT

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat-tergugat, Penggugat mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil Penggugat adalah:

Lahan dan tanaman yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat, per hectare dihitung Rp.50.000.000,- x 8 maka total Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah);

B. Kerugian Moriiil

Kerugian moriil Penggugat adalah perasaan tidak nyaman dan tertekan serta dampak perbuatan Tergugat-tergugat, karena kerugian Moriiil ini sebenarnya tidak dapat dinilai tetapi untuk memudahkan pertimbangan dalam gugatan ini ditentukan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

C. Total Kerugian Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil dan Moriil Penggugat ditotal menjadi Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN

- Bahwa selanjutnya untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (nihil) sama sekali, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah terperkara seluas kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi/delapan hectare) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat mempunyai alasan hukum untuk menyangka bahwa Tergugat-tergugat tidak akan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga tidak bisa dieksekusi secara riil, oleh karena itu perlu ditetapkan uang paksa (dwangssom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan Tergugat-tergugat melaksanakan putusan yang berkekuatan Hukum tetap (inkrach van gewijsde);
- Bahwa sangat beralasan pula dengan penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka lahan terperkara harus dikosongkan dan diserahkan secara baik kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, maka beralasan untuk menetapkan putusan yang serta merta dapat dijalankan walaupun ada upaya Hukum dari Tergugat-tergugat;

Berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada, hari, waktu serta tempat yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbar bij voerrad), yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;

*Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 5 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
5. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara yang terletak di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan menyerahkan tanah perkara tersebut secara baik dan kosong kepada Penggugat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat, I terhadap tanah perkara, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng/tanggung menanggung mengganti kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) secara langsung dan tunai;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), per hari untuk setiap kali keterlambatan Tergugat-Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta (Uit Voor Bij Voerrad), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

SUBSIDER:

Jika seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat tersebut para Pembanding/Tergugat tidak ada mengajukan jawaban ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 6 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 1 Desember 2015 Nomor: 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi/8 Ha) yang terletak di Dusun VII Sei dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang mana batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan/Tanah Pak Sagala
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Karimun
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mahmud Izmail
4. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara yang terletak di Dusun VII Sei Dua Desa Pangkalan Siata, Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, dan menyerahkan tanah terperkara tersebut secara baik dan kosong kepada Penggugat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011 atas nama Tergugat, I terhadap tanah terperkara, yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung/tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 17/Pdt/G/2015/PN-Stb, tanggal 06 Januari 2016 yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H, M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb . Dan telah diberitahu kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Sek Cam P. Susu pada tanggal 26 Januari 2016;

*Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 7 dari 20
Halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Pebruari 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Kasubbag Umum & Kepegawaian pada tanggal 19 Pebruari 2016;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 1 Pebruari 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan pada tanggal 23 Pebruari 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 26 Januari 2016 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV melalui Sek Cam P. Susu untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal....sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dalam pasal 7 UU No. 200 Tahun 1947 dan pasal 199 RBG, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang bahwa Pembanding menolak putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb tanggal 1 Desember 2015 tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya 10 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa judex facti telah memberikan putusan hukum terhadap perkara Nebis in idem ;**

*Putusan PengadilanTinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 8 dari 20
Halaman*



Bahwa apabila diteliti secara seksama gugatan Terbanding dalam perkara a quo ini ternyata bahwa gugatan yang diajukan Terbanding merupakan sengketa yang sebelumnya telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Stabat dan telah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara sebelumnya baik para pihak, para saksi maupun objek sengketa telah diberi status hukum oleh putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015 (bukti P.III.III.1);

Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, pada tanggal 19 Januari 2015 telah memberikan putusan hukum yang amarnya pada pokoknya dalam gugatan konvensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dan demikian juga dalam gugatan rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Bahwa oleh karenanya putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Stb, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

2. Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian

Bahwa apabila diteliti secara seksama posita gugatan Terbanding tersebut di atas ternyata terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lainnya karena disatu sisi Terbanding mendalilkan dan mengakui bahwa Terbanding sebagai pemegang hak yang sah atas tanah terperkara akan tetapi disisi lain Terbanding mengakui bahwa dasar kepemilikan hak atas tanah terperkara tersebut tanpa didukung dengan adanya alas hak yang sah dan hanya semata mata berdasarkan penguasaan dan keterangan para pemilik tanah yang berada disekitar tanah terperkara;

Bahwa selain dari pada itu, Terbanding dalam posita gugatannya tidak menyebutkan secara tegas tentang ukuran serta batas tanah terperkara dan Terbanding juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang berapa luas bagian dari tanah terperkara yang diserobot baik oleh Pembanding I, II maupun Pembanding III;

Bahwa oleh karenanya, amar putusan judex facti yang mengabulkan petitum sebagaimana dimaksud dalam point 3 jelas sangat bertentangan



dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dan judex facti telah keliru dalam menilai bukti bukti yang diajukan Terbanding di depan persidangan;

Bahwa di samping itu juga, Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding I, II dan Pembanding III telah menyerobot dan merusak tanaman milik Terbanding secara tanpa hak dan tanpa izin Terbanding, namun demikian berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata tanah perkara sejak tahun 1993 dan hingga permohonan banding ini diajukan masih tetap dikuasai oleh Terbanding;

Bahwa oleh karenanya, amar putusan hukum judex facti yang telah mengabulkan petitum Terbanding pada point 4 jelas tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup dan judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa selanjutnya, apabila diteliti secara seksama petitum point 3 dari gugatan Terbanding yang menuntut Pembanding I, II dan Pembanding III agar mengosongkan tanah perkara sangatlah tidak beralasan hukum karena sejak semula tanpa izin Para Pembanding tanah perkara telah dikuasai dan diusahai sepenuhnya oleh Terbanding, akan tetapi ternyata tanpa pertimbangan hukum yang cukup malah sebaliknya judex facti telah mengabulkan petitum Terbanding tersebut; Bahwa dapat dijelaskan di sini, sejak tahun 1982 Pembanding I telah menguasai tanah perkara seluas ± 5.926 M² (lima ribu sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun VII Sei Dua, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Keterangan Tanah Nomor : 593-52/SKT/X/2011, bertanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Drs. Sukhyar Mulyamin, M.Si selaku Camat Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat (Bukti P.I.1), berbatas dan berukuran;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mahmud/B. Ginting 22/17 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sakrik 20 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum/B.Ginting 60/100 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sakrik/Somat 40/150 M;

Bahwa tanah perkara sebelumnya dikuasai dan diusahai oleh Alm. Arsyad selaku orang tua Pembanding I dan di atas tanah perkara sebelumnya oleh Alm. Arsyad telah didirikan bangunan rumah tempat



tinggal dan tanah terperkara juga ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan tanaman rambung;

Bahwa selain Pembanding I, Pembanding II juga sejak tahun 1971 telah menguasai tanah terperkara seluas \pm 65.231 M² (enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh satu meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun VII Sei Dua, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Tanah, bertanggal 25 Nopember 2008 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 03, bertanggal 04 Pebruari 2013 (Bukti. P.II.1), berbatas dan berukuran;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bardan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Karimun
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ginting
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kamaruddin ;

Bahwa tanah terperkara sebelumnya telah diusahai oleh Pembanding II dan di atas tanah terperkara juga sebelumnya telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal dan ditanami dengan tanaman karet, cempedak dan pohon durian;

Bahwa selanjutnya, Pembanding III juga pada tahun 1976 telah menguasai tanah terperkara seluas \pm 23.625 (dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Dusun VII Sei Dua, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Surat Pernyataan Tanah, bertanggal 25 Nopember 2008 (Bukti . P.III.1), berbatas dan berukuran;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sakrik 240 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah PT.Karimun 210 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan tanah H. Mukhtar.Bah 150 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Gegas 60 M;

Bahwa tanah terperkara sebelumnya telah dikuasai dan diusahai oleh Pembanding III dan di atas tanah terperkara telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal serta ditanami dengan tanaman durian, rambutan dan pohon pinang;

Bahwa terhadap kepemilikan hak atas tanah Pembanding I, II dan Pembanding III tersebut, selanjutnya dikarenakan tanam tanaman yang



ditanam baik oleh Pembanding I, II dan Pembanding III di atas tanah terperkara tidak dapat tumbuh subur dan dikarenakan belum membuah hasil, maka akhirnya untuk sementara waktu, Pembanding I, II maupun Pembanding III terpaksa meninggalkan tanah terperkara berikut dengan bangunan rumah tempat tinggal yang berada di atasnya; Bahwa selanjutnya, tanpa dasar hukum dan alas hak yang sah serta tanpa izin Para Pembanding ternyata Terbanding pada sekitar tahun 1993 telah menguasai dan menguasai keseluruhan tanah terperkara milik Para Pembanding, sehingga sebagai akibatnya Para Pembanding merasa sangat dirugikan dan tidak dapat menikmati hak haknya secara wajar;

Bahwa dengan demikian tindakan Terbanding yang menguasai tanah terperkara hanya semata mata berdasarkan penguasaan dan keterangan dari para pemilik lahan disekitar tanah terperkara dan tanpa didukung dengan adanya alas hak yang sah ;

Bahwa selain dari pada itu, di depan persidangan Terbanding telah mengajukan bukti P. 17, berupa foto copi Surat Keterangan Tanah No. 593-52/SKT/X/2011, bertanggal 31 Oktober 2011 atas nama Kamaruddin i.c Pembanding I tanpa memperlihatkan aslinya, namun ternyata tanpa pertimbangan hukum yang cukup serta di luar kewenangannya judex facti telah mengabulkan petitum Terbanding yang berkaitan dengan status kepemilikan hak atas tanah Pembanding I;

Bahwa oleh karenanya, judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan hukum putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Stb, tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 01 Desember 2015, Nomor : 17/Pdt.G/2015/PN.Stb;



3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa selain itu para Pembanding/Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagaimana dalam memori banding, telah mengajukan bukti-bukti surat kepada Pengadilan Tinggi Medan sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Stb tanggal 19 Januari 2015, telah diberi materi yang cukup selanjutnya diberi tanda Para Pembanding/Tergugat (P/T-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kamaruddin (Pembanding I semua Tergugat I) Nomor 593-52/SKT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Camat Pangkalan Susu oleh Drs. Sukhyar Mulyamin, Msi., selanjutnya diberi tanada (P/T-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kamaruddin (Pembanding I semua Tergugat I) Nomor 592.2-52/PST/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pangkalan Siata bernama Ngatirin, selanjutnya diberi tanada (P1/T1-3) ;
4. Foto copy Skets Gambar Situasi Letak Tanah untuk Surat Keterangan Tanah (SKT) An. Kamaruddin (Pembanding I semua Tergugat I) Nomor 592.2-52/PST/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Pangkalan Siata bernama Ngatirin, selanjutnya diberi tanada (P1/T1-4) ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamaruddin tertanggal 19 Juli 2011 dan diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Siata An. Ngatirin, selanjutnya diberi tanda (P1/T1-5) ;
6. Foto copy Berita Acara Pengukuran tanah sengketa an. Kamaruddin (Pembanding I/Tergugat I) oleh Kepala Desa Pangkalan Siata An. Ngatirin, selanjutnya diberi tanda (P1/T1-6) ;
7. Foto copy Akta Notaris Hj. Nur Asmalina Siregar, SH., tentang Akta Keterangan Kepemilikan Tanah sengketa an. Sakrik (Pembanding II/ Tergugat II), selanjutnya diberi tanda (PII/TII-1) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 13 dari 20
Halaman



8. Foto copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah Dan Tidak Selang Sengketa Nomor 593-068/SK/PST/XI/2008 tertanggal 25 Nopember 2008 dikeluarkan dan ditanda oleh Kepala Desa Pangkalan Siata An. Ngatirin, selanjutnya diberi tanda (PII/TII-2);
9. Foto copy Surat Pernyataan Memiliki Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Berdan (Pembanding III/Tergugat III) tertanggal 25 Nopemebr 2008 dan diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Siata An. Nasir tertanggal 05 Dtrseember 2008, selanjutnya diberi tanda (PIII/TIII-1) ;
10. Foto copy Surat Keterangan 10 (sepuluh) orang aksi-saksi yang menerangkan bahwa sdr. Berdan memiliki sebidang tanah yang terletak di dusun VII Sei Dua, Desa Pangkalan Siata Kecamatan Pangkalan Susu yang ditanda tangani para saksi dan diketahui oleh Kepala Dusun VI Ujung Batu an Ramli Yus dan Kepala Dusun VII Sei Bua Thomson Tarigan, selanjutnya diberi tanda (P III/TIII-1);
11. Foto copy Sket Gambar Situasi Letak Tanah an. Berdan, tertanggal 25 Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dusun VII Sei Dua an. Tomson Tariga dan Kepala Desa Pangkalan Siata an. M. Nasir, selanjutnya diberi tanda (PIII/TIII-2);

Menimbang bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 1 Desember 2015 dihubungkan dengan memori banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti surat yang telah diberi tanda PVTI-1 s/d PVTI-6 dan PII/TII-1 s/d PII/TII-2 serta PIII/TIII-1 s/d PIII/TIII-3, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikutnya ;

Menimbang, bahawa dalam persidangan perkara ini pada tingkat pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat para Pembanding/Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pula mengajukan bukti-bukti, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa para Pembanding/Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dan karena para Pembanding/Tergugat tidak melakukan perlawanan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat para Pembanding/Tergugat

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 14 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini. sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian. Untuk itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam hukum acara perdata pada pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa " setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ". Dalam perkara ini pada persidangan tingkat pertama Terbanding/Penggugat telah membuktikan tentang adanya hak terhadap tanah objek sengketa yaitu dengan bukti surat dari T-1/P-1 s/d T-17/P-17 dan 2 (dua) orang saksi an. Abd. Karim Tinambunan dan Otto Yunardi, sedangkan para Pemanding/Tergugat tidak membantah apa yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat tentang kepemilikannya atas tanah objek sengketa dan para Pemanding/Tergugat tidak pula membuktikan adanya hak para Pemanding/Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut. Dengan demikian, maka telah tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 1 Desember 2015 yang telah mengabulkan sebagaimana gugatan Terbanding/Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding para Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 1 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara ini telah nebis in idem, karena perkara a quo telah pernah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Stabat dengan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara a quo tidak Ne Bis in Idem, karena telah diputusan Pengadilan Negeri Stabat dengan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015. Memang menurut pasal 1917 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perkara baru dapat dikatakan Ne Bis In Idem apabila perkara yang telah diputus terdahulu telah memenuhi unsur-unsur yaitu terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT),

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 15 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya mengenai pokok perkara, objek perkaranya sama, pihaknya sama dan alasan/dalilnya gugatannya sama. Dalam perkara perdata banding a quo, ternyata dalam putusan perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015 tidak memenuhi unsur Ne Bis In Idem untuk perkara banding ini, karena dalam putusan perkara terdahulu Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015 belum memutus pokok perkaranya yaitu tentang kepemilikan tanah objek perkara. Akan tetapi baru memutus formalitas gugatan saja, yaitu gugatan tersebut tidak memuat batas-batas tanah objek gugatan dan gugatan yang demikian tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur sebagaimana eksepsi para Tergugat. Dengan demikian, karena gugatannya tidak memenuhi formalitas suatu gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkelaard) dan putusannya masih berupa putusan yang bersifat putusan negative. Berdadarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan dengan alasan perkara a quo telah Ne Bis In Idem yang dikemukakan oleh para Pemanding/Tergugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemanding/Tergugat mengajukan keberannya yaitu pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 1 Desember 2015 telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan yaitu posita gugatan Terbanding tersebut di atas ternyata terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lainnya, karena disatu sisi Terbanding mendalilkan dan mengakui bahwa Terbanding sebagai pemegang hak yang sah atas tanah terperkara akan tetapi disisi lain Terbanding mengakui bahwa dasar kepemilikan hak atas tanah terperkara tersebut tanpa didukung dengan adanya alas hak yang sah dan hanya semata mata berdasarkan penguasaan dan keterangan para pemilik tanah yang berada disekitar tanah terperkara. Selain dari pada itu, Terbanding dalam posita gugatannya tidak menyebutkan secara tegas tentang ukuran serta batas batas tanah terperkara dan Terbanding juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang berapa luas bagian dari tanah terperkara yang diserobot baik oleh Pemanding I, II maupun Pemanding III;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pemanding/Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan para

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 16 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat tersebut tidak beralasan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yaitu alat bukti surat berupa T/P-1 s/d T/P-17 dan keterangan saksi Abd. Karim Tinambunan dan saksi Otto Yunardi yang saling berhubungan antara bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta ternyata pula Terbanding/Penggugat yang menguasai secara pisik terhadap tanah objek perkara. Bukti surat, bukti keterangan saksi dan penguasaan nyata secara pisik tanah objek perkara oleh Terbanding/Penggugat, sudah cukup kuat untuk membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan antara tanah objek perkara dengan Terbanding/Penggugat. Sedangkan Para Pembanding pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo tidak membantah kepemilikan Terbanding/Penggugat tersebut dan tidak pula mengajukan bukti-bukti yang dapat membenarkan kepemilikan para Pembanding/Tergugat terhadap tanah objek perkara. Maka dengan demikian keberatan para Pembanding/Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan para Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/Penggugat perkara a quo tidak memuat secara jelas ukuran batas tanah objek gugatan dan tidak juga memuat berapa luas tanah yang diserobot para Pembanding/Tergugat. Bahwa terhadap keberatan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, keberatan para Pembanding/Tergugat tidak beralasan, karena dalam gugatan perkara a quo telah disebutkan batas-batas tanah objek sengketa dengan jelas didalam gugatan (perubahan tertanggal 28 September 2015), sedangkan dengan tidak menyebutkan ukuran panjang atau lebar pada batas-batas tidaklah mengakibatkan gugatannya tidak jelas (acuan Sertifikat Hak Milik atas tanah tidak menyebutkan satuan ukuran panjang dan lebar). Dan gugatan Terbanding/Penggugat telah dengan jelas menyebutkan tanah miliknya seluas 80.000 m² (8 Ha) yang terletak di Dusun VII Sei Dua, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat yang telah diserobot oleh para Pembanding/Tergugat. Dengan demikian maka keberatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding para Pembanding/Tergugat telah membantah kepemilikan Terbanding/Penggugat terhadap tanah objek perkara dalam perkara a quo sebagaimana dalam

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 17 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya dan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P/ITI-1 s/d P/ITI-6 dan P/ITII-1 s/d P/ITII-2 serta P/IIITIII-1 s/d P/IIITIII-3 dan akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pembanding/Tergugat P/ITI-1 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2013/PN. Stb, tanggal 19 Januari 2015, tidak tidak berakibat Ne Bis In Idem terhadap perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan ini. Bukti surat para Pembanding/Tergugat P/ITI-2 s/d P/ITI-6, bukti surat P/ITII-1 s/d P/ITII-2 dan bukti surat P/IIITIII-1 s/d P/IIITIII-3, karena dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian permulaan adanya hubungan hukum kepemilikan para Pembanding/Tergugat terhadap tanah objek sengketa. Akan tetapi bukti para Pembanding/Tergugat tersebut tidak dapat memenuhi syarat minimal 2 alat bukti untuk dapat membuktikan adanya hak para Pembanding/Tergugat terhadap tanah objek perkara, karena hanya mempunyai 1 alat bukti yaitu hanya alat bukti surat saja sebagaimana ditentukan dalam pasal 306 Rbg jo pasal 1907 KUH Perdata yang dikenal dengan asas "unus testis nullus testis" atau dengan kata lain satu alat bukti bukanlah alat bukti. Sedangkan Terbanding/Penggugat telah mencukupi 2 alat bukti yaitu alat bukti surat berupa T/P-1 s/d T/P-17 yang dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, ditambah alat bukti keterangan 2 orang saksi Abd. Karim Tinambunan dan Otto Yunardi dan secara nyata menguasai fisik tanah objek perkara. Sehingga dengan demikian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek perkara, sedangkan pihak Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan adanya kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan sendiri tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan para Pembanding/Tergugat harus ditolak dan selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb, tanggal 1 Desember 2015 untuk seluruhnya ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 18 dari 20
Halaman*



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Ketentuan pasal 1917, 1907 KUH Perdata, pasal 306 Rbg dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II dan III tersebut; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pdt.G/2015/PN-Stb tanggal 1 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: **SENIN**, tanggal: **15 AGUSTUS 2016** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL FATTAH, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-Medan, tanggal 18 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh para kuasa hukumnya masing-masing ;

*Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 19 dari 20
Halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **ABDUL FATTAH, S.H, M.H**

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

2. **DALIUN SAILAN, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai ----- : Rp 6.000,-

Redaks ----- : Rp 5.000,-

Pemberkasan -----: Rp 139.000.-

Jumlah----- : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 178/PDT/2016/PT-MDN halaman 20 dari 20
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)